

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli merupakan menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai', seperti melalui ijab dan qabul dan tabi' (saling menyerahkan). Atau bisa juga dijelaskan jual beli merupakan mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan dan penyerahan milik.

Jual beli menurut Islam merupakan suatu transaksi yang mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

2. Jual beli dengan sistem "*nganjuk*" terjadi pada saat pengrajin tenun memotong kainnya dari alat tenun untuk dijual kepada pembeli. Biasanya para pengrajin sudah memiliki pelanggan yang

membeli kain tenunnya. Pada saat akad berlangsung, pembeli menawarkan apakah kain tersebut ingin dibeli dengan kontan dan pembayarannya diserahkan pada saat itu juga namun dengan harga yang tidak sesungguhnya, atukah pembayaran diserahkan dua minggu atau bahkan satu bulan dari kain tersebut diserahkan namun dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku. Antara penjual dan pembeli pada akad di awal tidak ada kesepakatan kapan akan membayar kain tersebut. Jual beli seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Troso untuk menjual kain-kain tersebut kepada pengepul yang sudah biasa membeli kain tersebut dengan modal percaya serta adanya rasa takut dari pihak pengrajin apabila tidak melakukan jual beli seperti itu kainnya tidak akan laku. Jadi, tidak sedikit pula para pembeli (pengepul) yang tidak membayarkan kain yang sudah dibawa dari pengrajin tersebut. Prinsip dari para pengrajin yang mengatakan “*yang penting laku*” itu dimanfaatkan oleh para pembeli dengan menggugurkan akad jual beli “*nganjuk*”. Jual beli seperti ini lebih menguntungkan pembeli, karena hanya bermodal meyakinkan pengrajin agar kain tersebut bisa dibawa terlebih dahulu dengan pembayaran yang tidak tentu. Keadaan terpaksa yang di alami oleh pengrajin dimanfaatkan oleh para pengepul dalam bertransaksi. Dalam hal ini, dari pihak pengrajin yang dirugikan karena ketidak sempurnaan suatu akad

yang berlangsung. Dalam hal ini dari pihak pengepul tidak menentukan kapan pembayaran akan di serahkan.

3. Ulama Desa Troso berpendapat bahwa jual beli seperti ini sudah berlangsung sejak dahulu. Hal tersebut dilakukan dikarenakan pergantian motif dan warna dengan yang baru biasanya dilakukan seminggu sekali, jadi dikhawatirkan kain yang sudah lama tidak laku di pasaran. Maka dari itu, jual beli dengan sistem *nganjuk* ini dipilih oleh para pengrajin agar produksi kainnya bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, jual beli seperti ini merugikan bagi pihak penjual. Karena harga yang tidak normal bisa membuat pengrajin tidak bisa memutar modalnya untuk menjalankan produksi kain tersebut. Jual beli seperti ini termasuk jual beli *gharar* yang didalamnya terdapat unsur resiko. Serta belum selesainya suatu akad dalam transaksi jual beli tersebut yang menjadikan batalnya suatu akad atau jual beli tersebut menjadi tidak sah, dalam hal ini tidak terdapat kejelasan kapan pembayaran tersebut dilakukan.

## **B. Saran-saran**

1. Meskipun pada awalnya kepercayaan merupakan semangat kekeluargaan yang dibangun dalam kesepakatan jual beli dengan sistem *nganjuk*, pembeli seharusnya memperhatikan kemampuannya dalam melaksanakan jual beli. Demikian juga penjual yang tidak serta-merta mengiyakan pembelian tanpa memikirkan dampak selanjutnya.

2. Sebaiknya adanya sistem yang lebih baik dari bentuk jual beli dengan sistem *nganjuk*. Dimana bentuk praktek jual beli semacam itu tidak dilaksanakan agar kedua belah pihak terutama penjual tidak terbebani, sehingga tidak saling merugikan kedua belah pihak. Alangkah lebih baiknya lagi jika pada saat terjadinya jual beli terjadi pula kesepakatan kapan pembayaran akan dilakukan agar pengrajin bisa memperkirakan untuk modal yang di miliki.

### C. Penutup

*Puji* dan syukur kehadirat Allah swt, karena berkah limpahan karunia serta inayah yang diberikan akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya Allah sumber kebenaran dan kesempurnaan, sehingga tidak ada kebenaran kecuali atas petunjuk-Nya.

Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dan *akhirul kalam wallahul muwafiqila aqwamitthoriq wassalamu`alaikaum wa rahmatullahi wa barakatuhu*.